

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 08 TAHUN 2004

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu mengatur dan menetapkan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);

2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Nomor 4029);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
13. Peraturan Daerah Propinsi Gorontalo Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Gorontalo.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua – wakil ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukan sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat – rapat dinas.
11. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.

12. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan Lainnya.
13. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya / rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat / tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
14. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
15. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran tugas fungsi dan wewenang DPRD.
16. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD.
17. Alat Kelengkapan lainnya yang selanjutnya disebut Panitia Khusus dan Panitia Legislasi adalah panitia yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Penghasilan

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Uang Representasi ;
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Gubernur;
 - b. Wakil Ketua DPRD 80 % dari uang Representasi Ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD 75 % dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 4

Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :

- a. Tunjangan Isteri / Suami 10 % dari uang Representasi yang bersangkutan;
- b. Tunjangan Anak 2 % dari uang Representasi yang bersangkutan;
- c. Tunjangan Beras @ 10 Kg x Jumlah Jiwa (4).

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % dari uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % dari masing – masing uang representasi.

Pasal 7

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Panitia Legislasi atau Panitia Khusus atau Panitia / Komisi / Badan lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 8

- (1) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pajak Penghasilannya (PPh) dibebankan pada keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pajak Penghasilan (PPh) tidak dibebankan pada keuangan Daerah

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan kesejahteraan, tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu Suami atau Istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan Kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Rumah Jabatan / Dinas

Pasal 10

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing – masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD.
- (2) Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

Pasal 11

- (1) Apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan, maka untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kendaraan dinas operasional kepada Anggota DPRD, Fraksi dan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan kendaraan dinas operasional kepada Anggota DPRD , Fraksi dan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 12

- (1) Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dan masing-masing Anggota DPRD.
- (2) Penyediaan rumah dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 13

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menempati rumah jabatan/rumah dinas, hanya diberikan biaya perlengkapan dan pemeliharaan.

Pakaian Dinas

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya, yang terdiri dari :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan, maka untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pemerintah Daerah dapat memberikan pakaian dinas selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan dan anggota DPRD.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Uang Duka

Pasal 17

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali Uang representasi;
- b. Apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- c. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 18

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan di berikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;

- d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan uang jasa pengabdian setinggi – tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya;
 - (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB III

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 19

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. legislasi;
 - b. anggaran;
 - c. pengawasan.

- (4) Tugas dan wewenang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. menetapkan APBD bersama-sama dengan Gubernur;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Gubernur, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama Internasional di daerah;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
 - e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Propinsi Gorontalo terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
 - f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam pelaksanaan desentralisasi;
 - g. tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
- (5) Rencana Kerja Tahunan dapat berupa kegiatan : kunjungan kerja, penyiapan pengkajian dan penelaahan peraturan daerah, peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme, dukungan koordinasi kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan, kegiatan kepanitiaan dan rapat rapat fraksi.
- (6) Harga satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRD disusun secara rasional, wajar patut dan terukur mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (7) Rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).
- (8) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal dalam Pos Belanja Sekretariat DPRD.

Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan kinerja DPRD dan membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Sekretaris DPRD dapat mengangkat Staf Ahli DPRD secara selektif sesuai dengan kebutuhan komisi-komisi dan pimpinan DPRD.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok pakar dibawah koordinasi Sekretariat DPRD.
- (3) Kuantitas, kualitas, kualifikasi dan tupoksi serta gaji Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dengan memperhatikan pertimbangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 21

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD.

- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) , Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (4) serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai seperti, alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas, honor Pimpinan, Anggota dan Staf Sekretariat Dewan beserta ongkos kantor lainnya;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga Perwakilan Rakyat daerah baik didalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan IV yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. Belanja Pemeliharaan antar lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan kendaraan dinas DPRD;

- e. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan / perluasan / penambahan gedung kantor / rumah jabatan / rumah dinas, pengadaan kendaraan dinas Anggota DPRD, perlengkapan / peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan dan anggota DPRD yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.
- (4) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 22

Panganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat Daerah lainnya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Semua peraturan yang berkaitan dengan kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah ditetapkan, disesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan daerah ini

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

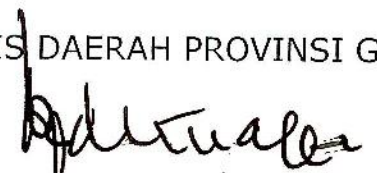
Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 20 Desember 2004

GUBERNUR GORONTALO,


FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 20 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


MANSUR JUSUF DETUAGE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2004 NOMOR 03 SERI A

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR TAHUN 2004
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam tatanan kenegaraan, termasuk susunan dan kedudukan DPRD.

Sebagai lembaga pemerintah daerah, DPRD dituntut untuk mampu mengaplikasikan peran-peran politiknya sesuai harapan masyarakat. Begitu pula selaku mitra kerja pemerintah daerah, DPRD diharapkan harus mampu mensejajarkan diri dengan pemerintah daerah didalam membuat kebijakan daerah, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.

Untuk lebih terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung antara DPRD dan Pemerintah Daerah, keberadaan DPRD perlu ditunjang dengan hak-hak berupa dukungan keuangan, yang didalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

Pengaturan serta penetapan hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, merupakan pedoman dalam rangka penyediaan dan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD melalui APBD, yang dalam imlementasinya tetap berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, dan tanggungjawab dengan tujuan agar lembaga DPRD dapat meningkatkan kinerjanya, sesuai rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

Pada sisi lain untuk menunjang aktifitas DPRD, penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD perlu mempertimbangkan asas kepatutan , kewajaran dan rasional dengan dana yang disediakan. Untuk itu Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD didalam peningkatan kualitas, produktifitas, dan kinerja DPRD dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi perlu pengalokasian yang cermat dan proporsional, begitu pula terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatannya perlu diatur mengenai pemberian uang jasa pengabdian yang telah menyelesaikan tugas dengan baik, sedang bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah / janji kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindakan pidana sesuai keputusan tetap dari pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberian tunjangan kesehatan dan pengobatan yang diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud ayat ini termasuk rawat inap, rawat jalan dan pengobatan, yang pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1).

Pemberian kendaraan dinas operasional kepada Anggota DPRD, Fraksi dan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, didalam pelaksanaannya memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dalam pelaksanaannya memperhatikan standar harga setempat.

Ayat (2)

Besaran tunjangan perumahan kepada Anggota DPRD tertuang dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Biaya perlengkapan dan pemeliharaan rumah jabatan / dinas diatur dengan Peraturan Gubernur)

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian pakaian dinas diluar sebagaimana dimaksud pada ayat ini antara lain dapat berupa pakaian dinas harian , pakaian adat daerah , pakaian olah raga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ketempat pemakaman.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Penetapan jumlah staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat ini dalam pelaksanaannya diatur sekretaris DPRD dengan memperhatikan pertimbangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kualintitas, kualitas dan kualifikasi serta gaji satf ahli diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR